



PUTUSAN
NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HARIS Alias HARIS;**
Tempat lahir : Sungai Solok;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /3 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru RT.003/RW.002 Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Sungai Solok, periode 2009 s/d 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2020 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 30 April 2020;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2019 No.Reg.Perkara : PDS-04/PLW/Ft.1/10/2019 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR selaku Kepala Desa Sungai Solok berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.141/PEM/702/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Periode 2015-2021 bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada periode bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyakni terdakwa menguasai dan mengelola dana serta kegiatan yang ada di pemerintah Desa Sungai Solok dua tahun berturut-turut yakni pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018, secara melawan hukum dimana pada tahun 2017 terdakwa menguasai dan mengelola dana serta kegiatan di pemerintah Desa Sungai Solok yang bersumber dari program bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dengan tidak berpedoman pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sehingga pada saat berakhirnya tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan di bidang pembangunan yang tidak selesai yakni pada pekerjaan Pembuatan Jalan di RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru dan Pembuatan Jalan di

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II; adanya selisih silpa yang tidak disetorkan kembali ke rekening giro Desa; lalu terdapat pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas daerah; serta selisih (mark-up) harga terpal plastik pada pekerjaan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seolah-olah sudah terlaksana sebagaimana mestinya, kemudian pada tahun 2018 terdakwa juga kembali menguasai dan mengelola dana serta kegiatan di pemerintah Desa Sungai Solok yang bersumber dari program bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau tahun 2018 dengan tidak berpedoman pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sehingga pada saat berakhirnya tahun anggaran 2018 terdapat 3 (tiga) pekerjaan bidang pembangunan yang sama sekali tidak dikerjakan namun anggarannya diambil seluruhnya oleh terdakwa; adanya Belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Penyediaan dan perlengkapan Kantor, Belanja Pengadaan Alat-alat Angkut pada Kegiatan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa yang juga tidak pernah terlaksana namun anggarannya dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh terdakwa; ditambah adanya mark-up harga bahan dan pengurangan volume dalam pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I dan pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II; serta adanya pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah/negara namun uangnya diambil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf f, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 31,

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2 Ayat (12) dan Ayat (18), Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 15 ayat (1) s/d (4) dan Pasal 17, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 dengan total sejumlah Rp. 622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dan atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 02/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan mendapatkan bantuan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 dari program Dana Desa (DD)

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.821.129.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 984.224.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;

- Bahwa untuk dapat disalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar sampai ke rekening desa, berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 pada Pasal 8 Ayat (4) dan (5) menjelaskan proses mekanisme penyaluran DD tahun anggaran 2017 terbagi menjadi 2 tahapan dengan persyaratan sebagai berikut:

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- Peraturan Desa mengenai ABBDesa kepada Bupati Pelalawan; dan
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepada Bupati Pelalawan paling lambat minggu kedua bulan Februari;

(5) penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% kepada Bupati Pelalawan paling lambat minggu kedua bulan Juli;

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa pada Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan proses mekanisme penyaluran ADD tahun anggaran 2017 terbagi menjadi 2 tahapan dengan persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme pencairan ADD dari RKUD ke RKDesa dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I (Pertama) sebesar 60% dicairkan pada bulan Maret apabila Desa telah membuat APBDDesa Tahun 2017 dan telah menyelesaikan seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahun sebelumnya serta Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun sebelumnya serta laporan pertanggungjawaban APBDDesa;
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 40% dicairkan pada bulan Agustus apabila telah menyelesaikan seluruh surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan peraturan di atas, untuk dapat mencairkan bantuan DD dan ADD Tahap I tahun 2017, pihak pemerintah Desa Sungai Solok diharuskan untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai APBDes sehingga pada tanggal 13 Januari 2017 dilakukan rapat penyusunan APBDes yang selanjutnya disepakati sebagaimana berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD Nomor: 03/D-SS/2017 dan Nomor: 02/BPD-SS/2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dan saksi Lamek selaku Ketua BPD Sungai Solok, dan selanjutnya dikeluarkan Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa sebagaimana Perdes Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang APBDes TA 2017 diatas, total nilai APBDes Sungai Solok adalah sebesar Rp. 1.986.225.000,-(satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari DD sebesar Rp.821.129.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), ADD sebesar Rp. 984.224.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan adanya dana silpa dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 180.872.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan antara lain untuk:

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 471.884.000,-(Empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.425.741.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 70.600.000,- (Tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta rupiah)
- Bahwa untuk menampung penyaluran DD dan ADD serta pendapatan desa lainnya, pemerintah Desa Sungai Solok menggunakan rekening Giro Bank Riau Kepri atas nama Desa Sungai Solok nomor rekening 1120200042 dengan specimen tanda tangan adalah terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara Desa Sungai Solok;
- Bahwa oleh karena masih terdapat dana silpa pada rekening Desa Sungai Solok, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli melakukan pengambilan dana sejumlah Rp.175.872.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau sehingga saldo yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.0,- (nol rupiah) dimana dana silpa tersebut dipergunakan untuk kegiatan Pembuatan Jalan di RT/005, RW/002 Dusun I Parit Gantung I;
- Bahwa guna mencairkan DD dan ADD tahap pertama yakni untuk DD sebesar 60% dan ADD sebesar 40%, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok mengumpulkan dokumen APBDes Tahun Anggaran 2017 ke kantor Kecamatan Kuala Kampar sehingga kemudian pada tanggal 20 April 2017, Camat Kuala Kampar meneruskan dokumen tersebut kepada Bupati Pelalawan melalui Dinas PMD Kabupaten Pelalawan

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat nomor: 900/PPM/2017/276 perihal APBDes Tahun 2017 dan permohonan pencairan Dana DD dan ADD Tahap I lalu setelah surat beserta dokumen tersebut diterima oleh pihak Dinas PMD Kabupaten Pelalawan selanjutnya pada tanggal 25 April 2017, Dinas PMD Kabupaten Pelalawan meneruskan kembali surat tersebut kepada Bupati Pelalawan agar dapat mencairkan dana DD dan ADD Tahap I melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat Nomor : 140/DPMD-Pemdes/2017/359 untuk ADD Tahap I dan surat Nomor : 140/DPMD-Pemdes/2017/358 untuk DD Tahap I;

- Bahwa atas proses tahapan permintaan pencairan DD dan ADD Tahap I diatas, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017 masuk uang sejumlah Rp.492.677.400,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) Tahap I di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok sehingga setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam rekening giro Desa Sungai Solok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2017 masuk uang sejumlah Rp.590.534.400,- (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok sehingga setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sejumlah Rp. 448.846.500,- (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau 2 (dua) kali penarikan yakni sejumlah Rp.141.687.900,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) dan sejumlah Rp.292.677.400,- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga saldo didalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut kembali berjumlah Rp.0,- (nol rupiah);

- Bahwa kemudian untuk dapat mencairkan DD dan ADD tahap II, atas arahan terdakwa, saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahap I ADD dan laporan realisasi penyerapan DD tahap I tanpa memperhatikan kenyataan yang terjadi di Desa Sungai Solok terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan APBDes dan setelah laporan tersebut selesai dibuat, pada sekira akhir bulan September tahun 2017 terdakwa mengirimkan laporan pertanggungjawaban Tahap I ADD (60%) dan laporan realisasi penyerapan DD tahap I tersebut kepada Camat Kuala Kampar yang selanjutnya oleh Camat Kuala Kampar dokumen tersebut diteruskan kepada Bupati Pelalawan Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat Camat Kuala Kampar Nomor: 900/PPM/2017/506 tanggal 12 Oktober 2017 untuk permohonan pencairan dana ADD Tahap 2 di Kecamatan Kuala Kampar dan surat Nomor 900/PPM/2017/889 tanggal 09 November 2017 untuk permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap 2 di Kecamatan Kuala Kampar;
- Bahwa setelah surat permohonan pencairan DD dan ADD tahap II berserta dengan dokumen pendukungnya dikirim, selanjutnya pada tanggal 1 November 2017 masuk uang sejumlah Rp.393.689.600,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ke dalam rekening giro Desa Sungai Solok yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sehingga setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 11 November 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli mengambil uang sejumlah Rp.333.389.600,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2017 masuk uang sejumlah Rp.328.451.600,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok yang berasal dari Dana Desa (DD) Tahap II sehingga kemudian pada tanggal 29 November 2017 terdakwa bersama dengan saksi Nurweli mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2017 terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau 2 (dua) kali penarikan yakni sejumlah Rp.178.451.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan sejumlah Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saldo didalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa dari penarikan-penarikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas selalu dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengisi cek yang sudah diberikan pihak Bank kemudian diisi berapa jumlah uang yang akan ditarik selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menandatangani cek tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada teller sembari melampirkan fotocopy KTP untuk selanjutnya di proses dan uang dalam rekening tersebut kemudian diterima sesuai dengan nilai nominal dalam cek;
- Bahwa setiap kali dilakukan penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut, terdakwa langsung mengambil uang yang sudah dicairkan dengan jumlah bervariasi kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan sisanya baru diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan di Desa Sungai Solok;

- Bahwa besaran jumlah penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tidak berdasar pada kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan APBDes namun atas inisiatif dari terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa untuk seluruh kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017, terdakwa sendiri yang langsung mengelola dana dan kegiatan di bidang tersebut dimana terdapat beberapa kegiatan yakni:
 - Pembuatan Jalan di RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru, ukuran 1200 X 1,2 X 0,12 Meter, yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dengan total Rp.458.000.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta rupiah)
 - Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2017 dengan total Rp.758.129.000,-(tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembuatan 1 (satu) Unit Jembatan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2017 dengan total Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - Pembuatan Jalan di RT/005, RW/002 Dusun I Parit Gantung I, yang anggarannya bersumber dari dana Silpa Tahun 2016 sebesar Rp.164.612.000,-(seratus enam puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2017 tersebut, terdakwa selaku

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa tidak berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, namun justru kemudian melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Sungai Solok sendiri dengan meminta kepada saksi Faisal Bin Laide MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk dicarikan warga yang bersedia untuk bekerja, selanjutnya terdakwa sendiri yang membeli material bahan bangunan lalu bahan material yang sudah dibeli tersebut didistribusikan kepada saksi Faisal Bin Laide MT dan saksi Agus Subandi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimana kedua saksi tidak melaksanakan tugasnya selaku TPK namun hanya bekerja sebagai mandor dan ikut bersama warga lain melakukan pekerjaan dengan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta tidak ada berpedoman waktu pekerjaan, tetapi semua atas dasar perintah dan arahan dari terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa sendiri dengan tidak melibatkan TPK tersebut diatas bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 15 ayat (1) s/d (4), yang berbunyi:

1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- b. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
 - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis;
 - c. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia Barang/Jasa;
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan PenyediaBarang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;dan
 - e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
3. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari penyedia Barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
 - c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan dan harga;
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia Barang/Jasa yang memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang atau jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang penyerahan barang atau



penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar/menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;

e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
- 2) Nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
- 3) Harga akhir negosiasi (tawar menawar)
- 4) Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Tanggal diumumkan;

4. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisid daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;

c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisid daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;

d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:

- 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;



- 2) Apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
- 3) Jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan;
- e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 (tiga), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain;
- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan barang bukti negosiasi (tawar-menawar) berupa berita hasil negosiasi;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan;
 - 3) nilai pekerjaan;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen (khusus pengadaan barang apabila diperlukan);
 - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) ketentuan keadaan kahar; dan
 - 8) sanksi;
- h. Pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/atau pihak lain



yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar;

- i. TPKN mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos karang taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:

- 1) Nama barang atau pekerjaan;
- 2) Nama dan alamat penyedia barang dan jasa;
- 3) Harga hasil negosiasi;
- 4) Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Tanggal diumumkan;

- Bahwa oleh karena kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2017 diambil alih seluruhnya oleh terdakwa, sehingga untuk pengelolaan dana kegiatan pembangunan desa tersebut, terdakwa sendiri yang langsung mengambil uang anggaran Desa Sungai Solok yang bersumber dari DD dan ADD tersebut, dimana selain potongan sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap kali penarikan dana di Bank, terdakwa juga langsung meminta kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara berangsur tanpa adanya laporan progres pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh TPK dan diverifikasi oleh PTPKD sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang berbunyi:

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran;
- Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan dan berita acara serah terima barang/pekerjaan;
- Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sebesar $\frac{1}{1000} \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai total surat perjanjian}$ (apabila terjadi keterlambatan)
- Bahwa karena pekerjaan di bidang pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) tetapi hanya atas dasar arahan dan perintah dari terdakwa serta pengelolaan dana kegiatannya dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga terhadap 4 (empat) kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut terdapat 2 (dua) pekerjaan yang tidak selesai 100% yakni:
 - Pembuatan Jalan di RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru, ukuran 1200 X 1,2 X 0.12 Meter, yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dengan total Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), namun realisasi fisik baru selesai 800 X 1,2 X 0.12 Meter (Deviasi $\pm 400 \times 1,2 \times 0.12$ Meter).
 - Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2017 dengan total Rp.758.129.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun realisasi fisik baru selesai 1070 X 1,2 X 0.12 Meter (Deviasi $\pm 930 \times 1,2 \times 0.12$ Meter)
- Bahwa terhadap 2 (dua) pekerjaan yang tidak selesai tersebut, nilai nominal pekerjaan yang tidak terlaksana untuk Pembuatan Jalan di



RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru adalah sebesar Rp. 367.483.440,47 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh koma empat tujuh rupiah) dan untuk Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II adalah sebesar Rp. 176.442.654,15 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat koma satu lima rupiah) dan jika dijumlah untuk pekerjaan di bidang pembangunan yang tidak terlaksana dalam Tahun Anggaran 2017 di Desa Sungai Solok nominalnya adalah sebesar Rp.543.926.094,32 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh empat koma tiga dua rupiah) dimana pada kenyataannya dana yang ada untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan atas arahan terdakwa, saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan tersebut seolah-olah sudah selesai 100%;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
 - Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa selain pengelolaan dana dari 2 pekerjaan di bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) juga mengelola uang yang bersumber dari silpa dana tahun 2016 tidak sebagaimana mestinya dimana seharusnya dana silpa yang ada di dalam rekening pada awal tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 180.872.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun pada kenyataannya pada saat awal tahun 2017, dana silpa yang ada di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok adalah sebesar Rp.175.872.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dimasukkan ke dalam rekening Desa Sungai Solok tersebut serta pada akhir tahun 2017, sisa dana yang masuk sebagai silpa sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun oleh saksi Nurweli, dana yang disetorkan kembali menjadi dana silpa tahun 2017 hanya sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga ada selisih uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total untuk dana silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa maupun saksi Nurweli adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal sebagai berikut:
 - Pasal 1 angka 17, "Rekening Kas adalah tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan deasa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan";
 - Pasal 18 ayat (2) pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - Penerimaan pembiayaan ; dan
 - Pengeluaran pembiayaan;
 - Pasal 18 ayat (3) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mencakup :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya ;

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan dana cadangan ; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;
- Bahwa atas arahan dari terdakwa, saksi Nurweli dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan DD dan ADD tahun anggaran 2017 dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dipungut pajaknya namun belum disetor ke kas daerah/negara dengan total sejumlah Rp.59.828.781,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan disamping itu juga terkait dengan pembelian semen, gerobak, cangkul, skop, sendok semen, ember, gergaji dan palu pada Toko Bandung Jaya yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban belum dipungut pajaknya sejumlah Rp.3.076.981,86 (tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma delapan enam rupiah) sehingga ditemukan total untuk pajak yang belum disetorkan ke kas negara/daerah adalah sejumlah Rp. 62.905.762,86 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan enam rupiah) padahal diketahui pada selesainya tahun anggaran 2017, di dalam rekening giro Desa Sungai Solok hanya terdapat silpa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana seluruhnya sudah digunakan dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dengan tidak memperhatikan adanya ketentuan pemungutan pajak sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli tersebut bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang menyatakan “Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 2 :

- Ayat (12) yang menyatakan, “PPH pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara dan belanja daerah, dengan menggunakan surat setor pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara”

- Ayat (18) yang berbunyi, “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”

- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter terdapat item belanja bahan terpal plastik hitam dimana nilai harga satuan barang tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter namun pada kenyataannya terpal tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter dan oleh karena pekerjaan hanya selesai sepanjang 1.025 meter sehingga terdapat selisih dari yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan yakni $Rp. 5.000,- \times 1.230 \text{ (panjang)} = Rp. 6.150.000,-$ (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak (PPN dan PPh Pasal 22) sejumlah Rp.626.181,82 sehingga nilai selisih harga barang tersebut adalah sebesar Rp.5.523.818,18 (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas koma delapan belas rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai dan mengelola anggaran pemerintah Desa Sungai Solok yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dimana terdapat pekerjaan pengadaan yang tidak selesai dengan nilai Rp.543.926.094,32 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh empat koma tiga dua rupiah), adanya selisih silpa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 62.905.762,86 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan enam rupiah) serta selisih harga terpal plastik pada pekerjaan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter sebesar Rp.5.523.818,18 (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas koma delapan belas rupiah) namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat seolah-olah kegiatan tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 dengan total sejumlah Rp. 622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2017, Desa Sungai Solok kembali mendapatkan bantuan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 dari program Dana Desa (DD) sebesar Rp. 862.630.000,-(Delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 866.479.900,- (Delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 serta selain DD dan ADD, Desa Sungai Solok juga mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Riau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat disalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar sampai ke rekening desa, berdasarkan PMK Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No.225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor :50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa yang menjelaskan proses mekanisme penyaluran DD tahun anggaran 2018 terbagi menjadi 3 tahapan dengan persyaratan sebagai berikut:

Dari RKUN ke RKUD melalui KPPN dengan persyaratan:

1. Tahap Pertama:

- Disalurkan apabila Pemda telah menyampaikan Perda APBD tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Tahap kedua:

- Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk tahun anggaran sebelumnya.

3. Tahapan ketiga:

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s/d tahap II.
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s/d Tahap II.

Dari RKUD ke RKD dengan persyaratan :

1. Tahap pertama:

- Perdes mengenai APBDes.

2. Tahap kedua :

- Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

3. Tahapan ketiga :

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s/d Tahap II dari Kepala Desa yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan capaian Output 50%

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 8 menjelaskan proses mekanisme penyaluran ADD tahun anggaran 2018 yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pertama sebesar 60%, dengan syarat:

- Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya;
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun sebelumnya;
- Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 yang telah dievaluasi Camat atasnama Bupati;
- Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan atas kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Tahap Kedua sebesar 40%, dengan syarat:

- Laporan realisasi anggaran tahap I yang telah diverifikasi oleh tim Kecamatan;

- Bahwa berdasarkan peraturan diatas, selanjutnya pihak Desa Sungai Solok kembali membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai APBDes Tahun Anggaran 2018 sehingga pada tanggal

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Januari 2018 dilakukan rapat penyusunan APBDes yang selanjutnya disepakati sebagaimana berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD Nomor: 1/PEM-DES/II/2018 dan Nomor : 1/BPD/II/2018 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dan saksi Lamek selaku Ketua BPD Sungai Solok, dan selanjutnya dikeluarkan Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Perdes Sungai Solok Nomor 01 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018 diatas, total nilai APBDes Sungai Solok adalah sebesar Rp.1.842.109.900,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari DD sebesar Rp.862.630.000,- (Delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ADD sebesar Rp.866.479.900,- (Delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta adanya dana silpa dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan antara lain untuk:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp. 581.210.000,- (Lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.117.994.200,-(Satu milyar seratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 124.975.600,- (Seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 17.930.100,- (Tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus rupiah)
- Bahwa selain Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2018, untuk dapat mencairkan DD tahap I, pemerintah Desa Sungai Solok juga harus melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



pada tahun sebelumnya sehingga kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran 2017 dengan prosentase penyerapan 98% dimana pada akhir tahun anggaran dalam laporan tersebut masih terdapat dana silpa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening giro Desa Sungai Solok padahal pada kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2017 yang tidak selesai dilaksanakan namun dana kegiatan tersebut dikuasai sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa untuk mencairkan ADD tahap I, sebagaimana aturan diatas, pemerintah Desa Sungai Solok juga harus melampirkan surat pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta dibantu oleh saksi Abdul Muin menyelesaikan Laporan SPJ Tahap II (40%) ADD dan DD tahun anggaran 2017 dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat bukti-bukti kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi dilapangan namun oleh terdakwa SPJ tersebut tetap digunakan untuk salah satu pencairan ADD tahap I tahun anggaran 2018;
- Bahwa setelah Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai APBDes Tahun Anggaran 2018, laporan realisasi penyerapan DD serta SPJ DD dan ADD tahap II tahun 2017 selesai dibuat, pada pertengahan bulan Januari 2018, dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan di kantor Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan lalu khusus untuk PerDes Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Roby Ardelino, S. STP., M.Si selaku Camat Kuala Kampar sehingga dapat digunakan untuk sebagai syarat pencairan DD dan ADD tahap I tahun 2018;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena masih ada dana silpa tahun 2017 dalam rekening giro Desa Sungai Solok, kemudian pada tanggal 23 Februari 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli melakukan pengambilan dana sejumlah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau sehingga saldo yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.0,- (nol rupiah) dimana dana silpa tersebut dipergunakan untuk pelatihan penyusunan LPJMD namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang serahkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok ke kantor Camat Kuala Kampar terkait dengan pencairan DD dan ADD tahap I tahun 2018, selanjutnya pihak Kecamatan menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan pencairan DD dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat Kecamatan Kuala Kampar Nomor: 900/PPM/2018/120 tanggal 12 Maret 2018, kemudian surat beserta dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan pencairan DD dan ADD tahap I tersebut diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Pelalawan lalu pihak dinas melanjutkan dokumen tersebut kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/155 tanggal 19 Maret 2018 perihal rekapitulasi permohonan penyaluran DD tahun 2018 tahap I periode I serta surat nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/154 tanggal 19 Maret 2018 perihal rekapitulasi permohonan penyaluran ADD tahun 2018 tahap I periode I;
- Bahwa atas surat permohonan pencairan DD dan ADD tahap I tahun anggaran 2018 yang dibuat secara berjenjang diatas, pada tanggal 05 April 2018, masuk dana ke dalam rekening Giro Desa Sungai Solok yang bersumber dari DD Tahap I sebesar Rp.172.526.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana yang

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari ADD Tahap I sebesar Rp.519.887.940,- (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli pada tanggal 09 April 2018 mengambil dana didalam rekening giro Desa Sungai Solok secara berturut-turut yakni sebesar Rp. 172.526.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp.389.420.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa dan saksi Nurweli kembali mengambil uang yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saldo yang ada di rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.3.497.640,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa oleh karena sebelumnya pihak Desa Sungai Solok sudah mengirimkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2017, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2018 Dinas PMD Kabupaten Pelalawan mengirimkan surat Nomor : 140/DPMD-Pemdes/2018/331 kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan perihal rekapitulasi permohonan penyaluran DD tahun 2018 tahap II periode I sehingga kemudian pada 18 Juli 2018 didalam rekening giro Desa Sungai Solok masuk dana sebesar Rp.345.052.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui DD Tahap II sudah masuk kedalam rekening giro Desa Sungai Solok, lalu pada tanggal 20 Juli 2018 terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening tersebut dan empat hari kemudian tanggal 24 Juli 2018, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang yang ada di dalam rekening tersebut

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



sebesar Rp. 245.052.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selain bantuan program DD dan ADD, pada tahun 2018 Desa Sungai Solok juga mendapatkan bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana yang sudah dimasukkan kedalam APBDes Tahun Anggaran 2018, yang mana pada tanggal 25 Juli 2018 bantuan tersebut langsung masuk ke dalam rekening giro Desa Sungai Solok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan pada tanggal 06 Agustus 2018, dana Bankeu tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat kembali mencairkan bantuan ADD tahap II, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok meminta saksi Nurweli untuk membuat surat pertanggungjawaban ADD tahap I sehingga dengan arahan dari terdakwa, saksi Nurweli dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin membuat SPJ ADD Tahap I (60%) dimana dalam SPJ yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang ada di Desa Sungai Solok pada waktu itu dan tanpa adanya verifikasi yang dilakukan oleh saksi Abdul Muin selaku Sekretaris Desa Sungai Solok, namun oleh terdakwa SPJ tersebut tetap dikumpulkan ke Kecamatan Kuala Kampar sebagai syarat agar bantuan ADD Tahap II dapat segera dicairkan. Dan setelah SPJ tersebut dikumpulkan ke Kecamatan Kuala Kampar, kemudian pada tanggal 04 September 2018, Camat Kuala Kampar mengirimkan surat kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan perihal permohonan pencairan dana AD tahap II tahun 2018 sebagaimana surat nomor: 900/PPM/2018/458. Selanjutnya setelah surat tersebut diterima oleh pihak Dinas PMD Kabupaten Pelalawan, kemudian pada tanggal 19 September 2018, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Pelalawan untuk dapat mencairkan ADD Tahap II kepada Desa-Desa di Kabupaten Pelalawan

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Desa Sungai Solok sebagaimana surat nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/658;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana ADD Tahap II di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sebesar Rp.346.591.960,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga mengetahui hal tersebut lalu selama bulan Oktober tahun 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli secara bertahap mengambil uang yang dalam rekening tersebut yakni pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.157.239.600,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.30.950.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta dibulan November pada tanggal 09 November 2018 penarikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat mencairkan bantuan DD Tahap III tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok kemudian meminta saksi Nurweli untuk membuat laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai tahap II tahun 2018 dimana dalam laporan tersebut disebutkan bahwa realisasi untuk penyaluran DD tahap I dan tahap II sudah terserap 100% padahal kenyataan di Desa Sungai Solok pada saat itu tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh saksi Nurweli, namun oleh terdakwa, laporan realisasi tersebut tetap dikumpulkan ke Kantor Kecamatan Kuala Kampar sebagai syarat agar DD tahap III segera bisa masuk ke dalam rekening Desa, dan pada tanggal 22 November 2018 Camat Kuala Kampar mengirimkan surat kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan perihal permohonan penyaluran DD tahap III tahun anggaran 2018 sebagaimana surat Nomor : 900/PPM/2018/622;
- Bahwa atas surat permohonan yang dikeluarkan oleh Camat Kuala Kampar tersebut selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2018 masuk

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana sejumlah Rp.345.052.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari DD tahap III tahun 2018, dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nurweli secara bertahap mengambil uang yang ada di dalam rekening tersebut pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.196.952.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga saldo dalam rekening giro tersebut Rp.0,- (nol rupiah);

- Bahwa sama halnya dengan yang terjadi pada tahun 2017, dari penarikan-penarikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas selalu dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengisi cek yang sudah diberikan pihak Bank kemudian diisi berapa jumlah uang yang akan ditarik selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menandatangani cek tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada teller sembari melampirkan fotocopy KTP untuk selanjutnya di proses dan uang dalam rekening tersebut kemudian diterima sesuai dengan nilai nominal dalam cek dan besaran jumlah penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tidak berdasar pada kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan APBDes namun atas inisiatif dari terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa setiap kali dilakukan penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut, terdakwa langsung mengambil uang yang sudah dicairkan dengan jumlah bervariasi kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya baru diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka



dalam berkas perkara terpisah) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan di Desa Sungai Solok;

- Bahwa untuk seluruh kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di tahun anggaran 2018 ini, terdakwa tetap langsung mengelola dana dan kegiatan di bidang tersebut dimana terdapat beberapa kegiatan yakni:
 - Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I Desa Sungai Solok, yang anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) Ta.2018 senilai Rp.164.351.000,00.
 - Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II Desa Sungai Solok, yang anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) Ta.2018 senilai Rp.114.376.000,00.
 - Pembuatan Rabat Beton ukuran 1300 x 1 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/008 Parit Senang Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.422.166.900,00.
 - Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/010 Parit IV Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.156.806.000,00.
 - Pembuatan Rabat Beton ukuran 600 x 1,4 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun I RT/003 Sungai Pulih Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) senilai Rp.260.294.900,00.-;
- Bahwa untuk memperoleh penyedia guna melaksanakan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa tidak berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Pengadaan Barang/Jasa di Desa, namun justru kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Sungai Solok sendiri dengan meminta kepada saksi Faisal Bin Laide MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk dicarikan warga yang bersedia untuk bekerja, selanjutnya terdakwa sendiri yang membeli material bahan bangunan lalu bahan material yang sudah dibeli tersebut didistribusikan kepada saksi Faisal Bin Laide MT dan saksi Agus Subandi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimana kedua saksi tidak melaksanakan tugasnya selaku TPK namun hanya bekerja sebagai mandor dan ikut bersama warga lain melakukan pekerjaan dengan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta tidak ada berpedoman waktu pekerjaan, tetapi semua atas dasar perintah dan arahan dari terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa sendiri dengan tidak melibatkan TPK tersebut diatas bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 15 ayat (1) s/d (4), yang berbunyi:
 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pengadaan Barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah):

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis;
 - c. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia Barang/Jasa;
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan PenyediaBarang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;dan
 - e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
3. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari penyedia Barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
 - c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis pada form yang telah disediakan oleh TPK yang berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan dan harga;
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia Barang/Jasa yang memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang atau jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, bukti negosiasi (tawar/menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
 - e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
 - f. TPK mengumumkan data pekerjaan dann penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW,



pos Karang Taruna dan sejenisnya⁰, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) Nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
 - 3) Harga akhir negosiasi (tawar menawar)
 - 4) Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Tanggal diumumkan;
4. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisidaftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisidaftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
 - 2) Apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
 - 3) Jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan;



- e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 (tiga), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia barang/jasa yang lain;
- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan barang bukti negosiasi (tawar-menawar) berupa berita hasil negosiasi;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
 - 2) ruang lingkup pekerjaan;
 - 3) nilai pekerjaan;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen (khusus pengadaan barang apabila diperlukan);
 - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) ketentuan keadaan kahar; dan
 - 8) sanksi;
- h. Pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/atau pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- i. TPKN mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan



papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos karang taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:

- 1) Nama barang atau pekerjaan;
 - 2) Nama dan alamat penyedia barang dan jasa;
 - 3) Harga hasil negosiasi;
 - 4) Jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Tanggal diumumkan;
- Bahwa oleh karena kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa diambil alih seluruhnya oleh terdakwa, sehingga untuk pengelolaan dana kegiatan pembangunan desa tersebut, terdakwa sendiri yang langsung mengambil uang anggaran Desa Sungai Solok tahun 2018 tersebut, dimana selain potongan sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap kali penarikan dana di Bank, terdakwa juga langsung meminta kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara berangsur tanpa adanya laporan progres pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh TPK dan diverifikasi oleh PTPKD sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 17, yang berbunyi:
 - Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran;



- Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan dan berita acara serah terima barang/pekerjaan;
- Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sebesar $1/1000 \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai total surat perjanjian}$ (apabila terjadi keterlambatan)
- Bahwa karena pekerjaan di bidang pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) tetapi hanya atas dasar arahan dan perintah dari terdakwa serta pengelolaan dana kegiatannya dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga terhadap 5 (lima) kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut terdapat 3 (tiga) pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali padahal dana yang ada untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan atas arahan terdakwa, saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan tersebut seolah-olah sudah selesai 100% yakni:
 - Pembuatan Rabat Beton ukuran 1300 x 1 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/008 Parit Senang Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.422.166.900,00.
 - Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/010 Parit IV Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.156.806.000,00.
 - Pembuatan Rabat Beton ukuran 600 x 1,4 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun I RT/003 Sungai Pulih Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) senilai Rp.260.294.900,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total anggaran untuk 3 (tiga) pekerjaan yang tidak dilaksanakan diatas adalah sebesar Rp. 839.267.200,- dimana terdakwa ternyata menggunakan anggaran tersebut untuk melanjutkan pekerjaan tahun 2017 yang belum terlaksana namun sudah habis anggarannya yakni pada pekerjaan semenisasi sepanjang 336,60 m yang menghabiskan anggaran sejumlah Rp.127.438.346,36 dan untuk membeli material sejumlah Rp.35.828.618,90 sehingga seharusnya masih terdapat dana sebesar Rp.676.000.234,64 namun pada kenyataannya dana tersebut justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan anggaran tahun 2018 untuk melaksanakan pekerjaan tahun 2017 diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";
- Bahwa selain dari pekerjaan di bidang pembangunan yang tidak terlaksana, masih ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2018 namun tidak dilaksanakan padahal anggaran untuk kegiatan itu sudah diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku Kepala Desa yakni sebagai berikut:
 - Belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Penyediaan dan perlengkapan Kantor sejumlah Rp.44.440.000,00
 - Belanja Pengadaan Alat-alat Angkut pada Kegiatan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp.36.000.000,00
 - Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes sejumlah Rp.13.000.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa sejumlah Rp.4.930.100,00
- Bahwa dari pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I dan pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II, terdakwa melakukan penggelembungan (mark-up) harga bahan dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.38.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kelebihan harga dan kekurangan volume pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I;
- Kelebihan harga dan kekurangan volume pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II;
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana APBDes diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin tetap membuat laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
- Bahwa di dalam laporan surat pertanggungjawaban terdapat beberapa kegiatan yang sudah dipungut pajaknya namun belum disetor ke kas daerah/negara dengan total sejumlah Rp.5.309.682,- yang mana pada kenyataannya sampai dengan akhir tahun 2018 dana yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sudah diambil seluruhnya oleh terdakwa dan saksi Nurweli tanpa ada yang dipotong pajaknya dan disetorkan ke kas daerah/negara sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli tersebut bertentangan dengan:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang menyatakan "Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 2 :
 - Ayat (12) yang menyatakan “PPH pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara dan belanja daerah, dengan menggunakan surat setor pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara”
 - Ayat (18) yang menyatakan “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai dan mengelola anggaran pemerintah Desa Sungai Solok tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana namun diambil anggarannya yakni untuk 3 (tiga) pekerjaan bidang pembangunan dengan total sebesar Rp.676.000.234,64, untuk Belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Penyediaan dan perlengkapan Kantor sejumlah Rp.44.440.000,-, untuk Belanja Pengadaan Alat-alat Angkut pada Kegiatan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp.36.000.000,-, untuk Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes sejumlah Rp.13.000.000,-, untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa sejumlah Rp.4.930.100,00; ditambah adanya mark-up harga bahan dan pengurangan volume dengan nilai total Rp.38.740.000,-; serta adanya pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp.5.309.682,- mengakibatkan

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 02/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengelola dan menguasai dana serta kegiatan milik pemerintah Desa Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 tidak mengacu pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan dana milik pemerintah Desa Sungai Solok Tahun Anggaran 2018 tidak mengacu pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf f yang berbunyi, “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”;
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli sebagaimana dijelaskan diatas, telah memperkaya diri terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR selaku Kepala Desa Sungai Solok sebesar Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu) serta mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawandan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 02/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total keseluruhannya sejumlah Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu).

Perbuatan terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR selaku Kepala Desa Sungai Solok sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.141/PEM/702/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Periode 2015-2021bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) antara periode bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyakni terdakwa menguasai dan mengelola dana serta kegiatan yang ada di pemerintah Desa Sungai Solok dua tahun berturut-turut yakni pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dimana terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Sungai Solok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (2), untuk menguasai dan mengelola dana serta kegiatan di pemerintah Desa Sungai Solok yang bersumber dari program bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dengan tidak berpedoman pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sehingga pada saat berakhirnya tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan di bidang pembangunan yang tidak selesai yakni pada pekerjaan Pembuatan Jalan di RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru dan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II; adanya selisih silpa yang tidak disetorkan kembali ke rekening giro Desa; lalu terdapat pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas daerah; serta selisih (mark-up) harga terpal plastik pada pekerjaan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan seolah-olah sudah terlaksana sebagaimana mestinya, kemudian pada tahun 2018 terdakwa juga kembali menguasai dan mengelola dana serta kegiatan di pemerintah Desa Sungai Solok yang bersumber dari program bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau tahun 2018 dengan tidak berpedoman pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sehingga pada saat berakhirnya tahun anggaran 2018 terdapat 3 (tiga) pekerjaan bidang pembangunan yang sama sekali tidak dikerjakan namun anggarannya diambil seluruhnya oleh terdakwa; adanya Belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Penyediaan dan perlengkapan Kantor, Belanja Pengadaan Alat-alat Angkut pada Kegiatan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa yang juga tidak pernah terlaksana namun anggarannya dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh terdakwa; ditambah adanya mark-up harga bahan dan pengurangan volume dalam pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I dan pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II; serta adanya pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah/negara dimana seluruh dana sudah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli akan tetapi terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 dengan total sejumlah Rp. 622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dan atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 02/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan mendapatkan bantuan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 dari program Dana Desa (DD) sebesar Rp.821.129.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 984.224.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;
- Bahwa untuk dapat disalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar sampai ke rekening desa, berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 pada Pasal 8 Ayat (4) dan (5) menjelaskan proses mekanisme penyaluran DD tahun anggaran 2017 terbagi menjadi 2 tahapan dengan persyaratan sebagai berikut:
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Peraturan Desa mengenai ABBDesa kepada Bupati Pelalawan; dan
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kepada Bupati Pelalawan paling lambat minggu kedua bulan Februari;

(5) penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% kepada Bupati Pelalawan paling lambat minggu kedua bulan Juli;

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa pada Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan proses mekanisme penyaluran ADD tahun anggaran 2017 terbagi menjadi 2 tahapan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Mekanisme pencairan ADD dari RKUD ke RKDesa dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I (Pertama) sebesar 60% dicairkan pada bulan Maret apabila Desa telah membuat APBDDesa Tahun 2017 dan telah menyelesaikan seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahun sebelumnya serta Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun sebelumnya serta laporan pertanggungjawaban APBDDesa;
 - b. Tahap II (Kedua) sebesar 40% dicairkan pada bulan Agustus apabila telah menyelesaikan seluruh surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap sebelumnya;
- Bahwa dalam melaksanakan pemerintahan desa Sungai Solok, terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

“(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;



- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Bahwa untuk dapat mencairkan bantuan DD dan ADD Tahap I tahun 2017, pihak pemerintah Desa Sungai Solok diharuskan untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai APBDes sehingga pada tanggal 13 Januari 2017 dilakukan rapat penyusunan APBDes yang selanjutnya disepakati sebagaimana berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD Nomor : 03/D-SS/2017 dan Nomor : 02/BPD-SS/2017 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dan saksi Lamek selaku Ketua BPD Sungai Solok, dan selanjutnya sebagaimana kewenangannya untuk “menetapkan peraturan desa”, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok menetapkan Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - Bahwa sebagaimana Perdes Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang APBDes TA 2017 diatas, total nilai APBDes Sungai Solok adalah

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.986.225.000,-(satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari DD sebesar Rp.821.129.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), ADD sebesar Rp. 984.224.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan adanya dana silpa dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 180.872.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang digunakan antara lain untuk:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 471.884.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.425.741.000,- (Satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 70.600.000,- (Tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta rupiah)
- Bahwa untuk menampung penyaluran DD dan ADD serta pendapatan desa lainnya, pemerintah Desa Sungai Solok menggunakan rekening Giro Bank Riau Kepri atas nama Desa Sungai Solok nomor rekening 1120200042 dengan speciment tanda tangan adalah terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok sebagaimana kewenangannya untuk “memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa” dan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara Desa Sungai Solok;
- Bahwa oleh karena masih terdapat dana silpa pada rekening Desa Sungai Solok, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli melakukan pengambilan dana sejumlah Rp.175.872.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau sehingga saldo yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berjumlah Rp.0,- (nol rupiah) dimana dana silpa tersebut dipergunakan untuk kegiatan Pembuatan Jalan di RT/005, RW/002 Dusun I Parit Gantung I;

- Bahwa guna mencairkan DD dan ADD tahap pertama yakni untuk DD sebesar 60% dan ADD sebesar 40%, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok mengumpulkan dokumen APBDes Tahun Anggaran 2017 ke kantor Kecamatan Kuala Kampar sehingga kemudian pada tanggal 20 April 2017, Camat Kuala Kampar meneruskan dokumen tersebut kepada Bupati Pelalawan melalui Dinas PMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat Nomor : 900/PPM/2017/276 perihal APBDes Tahun 2017 dan permohonan pencairan Dana DD dan ADD Tahap I lalu setelah surat beserta dokumen tersebut diterima oleh pihak Dinas PMD Kabupaten Pelalawan selanjutnya pada tanggal 25 April 2017, Dinas PMD Kabupaten Pelalawan meneruskan kembali surat tersebut kepada Bupati Pelalawan agar dapat mencairkan dana DD dan ADD Tahap I melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat nomor: 140/DPMD-Pemdes/2017/359 untuk ADD Tahap I dan surat nomor: 140/DPMD-Pemdes/2017/358 untuk DD Tahap I;
- Bahwa atas proses tahapan permintaan pencairan DD dan ADD Tahap I diatas, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017 masuk uang sejumlah Rp.492.677.400,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) Tahap I di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok sehingga setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam rekening giro Desa Sungai Solok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2017 masuk uang sejumlah Rp.590.534.400,- (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok sehingga setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017,

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sejumlah Rp. 448.846.500,- (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau 2 (dua) kali penarikan yakni sejumlah Rp.141.687.900,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sejumlah Rp.292.677.400,- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga saldo didalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut kembali berjumlah Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa kemudian untuk dapat mencairkan DD dan ADD tahap II, atas arahan terdakwa, saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahap I ADD dan laporan realisasi penyerapan DD tahap I tanpa memperhatikan kenyataan yang terjadi di Desa Sungai Solok terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan APBDes dan setelah laporan tersebut selesai dibuat, pada sekira akhir bulan September tahun 2017 terdakwa mengirimkan laporan pertanggungjawaban Tahap I ADD (60%) dan laporan realisasi penyerapan DD tahap I tersebut kepada Camat Kuala Kampar yang selanjutnya oleh Camat Kuala Kampar dokumen tersebut diteruskan kepada Bupati Pelalawan Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat Camat Kuala Kampar Nomor: 900/PPM/2017/506 tanggal 12 Oktober 2017 untuk permohonan pencairan dana ADD Tahap 2 di Kecamatan Kuala Kampar dan surat Nomor 900/PPM/2017/889 tanggal 09 November 2017 untuk permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap 2 di Kecamatan Kuala Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat permohonan pencairan DD dan ADD tahap II berserta dengan dokumen pendukungnya dikirim, selanjutnya pada tanggal 01 November 2017 masuk uang sejumlah Rp.393.689.600,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ke dalam rekening giro Desa Sungai Solok yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sehingga setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 11 November 2017, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli mengambil uang sejumlah Rp.333.389.600,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2017 masuk uang sejumlah Rp.328.451.600,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok yang berasal dari Dana Desa (DD) Tahap II sehingga kemudian pada tanggal 29 November 2017 terdakwa bersama dengan saksi Nurweli mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2017 terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau 2 (dua) kali penarikan yakni sejumlah Rp.178.451.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan sejumlah Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saldo didalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa dari penarikan-penarikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas selalu dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengisi cek yang sudah diberikan pihak Bank kemudian diisi berapa jumlah uang yang akan ditarik selanjutnya

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menandatangani cek tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada teller sembari melampirkan fotocopy KTP untuk selanjutnya di proses dan uang dalam rekening tersebut kemudian diterima sesuai dengan nilai nominal dalam cek;

- Bahwa setiap kali dilakukan penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut, terdakwa yang berwenang untuk “memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa” sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian menyalahgunakan kewenangannya tersebut untuk langsung mengambil uang yang sudah dicairkan dengan jumlah bervariasi kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya baru diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan di Desa Sungai Solok;
- Bahwa besaran jumlah penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tidak berdasar pada kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan APBDes namun atas inisiatif dari terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa tidak melaksanakan kewenangan “mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif” sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdakwa selaku Kepala Desa justru memanfaatkan kewenangannya tersebut dengan melaksanakan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa tidak berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, namun justru kemudian melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Sungai Solok sendiri dengan meminta kepada saksi Faisal Bin Laide MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk dicarikan warga yang bersedia untuk bekerja, selanjutnya terdakwa sendiri yang membeli material bahan bangunan lalu bahan material yang sudah dibeli tersebut didistribusikan kepada saksi Faisal Bin Laide MT dan saksi Agus Subandi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimana kedua saksi tidak melaksanakan tugasnya selaku TPK namun hanya bekerja sebagai mandor dan ikut bersama warga lain melakukan pekerjaan dengan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta tidak ada berpedoman waktu pekerjaan, tetapi semua atas dasar perintah dan arahan dari terdakwa;

- Bahwa oleh karena kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa diambil alih seluruhnya oleh terdakwa, sehingga untuk pengelolaan dana kegiatan pembangunan desa tersebut, terdakwa sendiri yang langsung mengambil uang anggaran Desa Sungai Solok yang bersumber dari DD dan ADD tersebut, dimana selain potongan sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap kali penarikan dana di Bank, terdakwa juga langsung meminta kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara berangsur tanpa adanya laporan progres pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh TPK dan diverifikasi oleh PTPKD;
- Bahwa karena pekerjaan di bidang pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) tetapi hanya atas dasar arahan dan perintah dari terdakwa serta pengelolaan dana kegiatannya dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga terhadap 4 (empat) kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut terdapat 2 (dua) pekerjaan yang tidak selesai 100% yakni:

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Pembuatan Jalan di RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru, ukuran 1200 X 1,2 X 0.12 Meter, yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dengan total Rp.458.000.000,-(empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), namun realisasi fisik baru selesai 800 X 1,2 X 0.12 Meter (Deviasi \pm 400 X 1,2 X 0.12 Meter).
- Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter, yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2017 dengan total Rp.758.129.000,-(tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun realisasi fisik baru selesai 1070 X 1,2 X 0.12 Meter (Deviasi \pm 930 X 1,2 X 0.12 Meter)
- Bahwa terhadap 2 (dua) pekerjaan yang tidak selesai tersebut, nilai nominal pekerjaan yang tidak terlaksana untuk Pembuatan Jalan di RT/009, RW/004 Dusun II Parit Baru adalah sebesar Rp. 367.483.440,47 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh koma empat tujuh rupiah) dan untuk Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II adalah sebesar Rp. 176.442.654,15 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat koma satu lima rupiah) dan jika dijumlah untuk pekerjaan di bidang pembangunan yang tidak terlaksana dalam Tahun Anggaran 2017 di Desa Sungai Solok nominalnya adalah sebesar Rp.543.926.094,32 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh empat koma tiga dua rupiah) dimana pada kenyataannya dana yang ada untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan atas arahan terdakwa, saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan tersebut seolah-olah sudah selesai 100%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengelolaan dana dari 2 pekerjaan di bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) juga mengelola uang yang bersumber dari silpa dana tahun 2016 tidak sebagaimana mestinya dimana seharusnya dana silpa yang ada di dalam rekening pada awal tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 180.872.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun pada kenyataannya pada saat awal tahun 2017, dana silpa yang ada di dalam rekening Giro Desa Sungai Solok adalah sebesar Rp.175.872.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dimasukkan ke dalam rekening Desa Sungai Solok tersebut serta pada akhir tahun 2017, sisa dana yang masuk sebagai silpa sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun oleh saksi Nurweli, dana yang disetorkan kembali menjadi dana silpa tahun 2017 hanya sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga ada selisih uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total untuk dana silpa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa maupun saksi Nurweli adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas arahan dari terdakwa, saksi Nurweli dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan DD dan ADD tahun anggaran 2017 dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sudah dipungut pajaknya namun belum disetor ke kas daerah/negara dengan total sejumlah Rp.59.828.781,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan disamping itu juga terkait dengan pembelian semen, gerobak, cangkul, skop, sendok semen, ember, gergaji dan palu pada Toko Bandung Jaya yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban belum dipungut pajaknya sejumlah Rp.3.076.981,86 (tiga juta tujuh puluh enam ribu

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus delapan puluh satu koma delapan enam rupiah) sehingga ditemukan total untuk pajak yang belum disetorkan ke kas negara/daerah adalah sejumlah Rp. 62.905.762,86 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan enam rupiah) padahal diketahui pada selesainya tahun anggaran 2017, di dalam rekening giro Desa Sungai Solok hanya terdapat silpa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana seluruhnya sudah digunakan dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dengan tidak memperhatikan adanya ketentuan pemungutan pajak;

- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter terdapat item belanja bahan terpal plastik hitam dimana nilai harga satuan barang tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter namun pada kenyataannya terpal tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter dan oleh karena pekerjaan hanya selesai sepanjang 1.025 meter sehingga terdapat selisih dari yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan yakni $Rp. 5.000,- \times 1.230 \text{ (panjang)} = Rp. 6.150.000,-$ (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak (PPN dan PPh Pasal 22) sejumlah Rp.626.181,82 sehingga nilai selisih harga barang tersebut adalah sebesar Rp.5.523.818,18 (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas koma delapan belas rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa untuk menguasai dan mengelola anggaran pemerintah Desa Sungai Solok yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dimana terdapat pekerjaan pengadaan yang tidak selesai dengan nilai Rp.543.926.094,32 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh empat koma tiga dua rupiah), adanya selisih silpa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah), pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 62.905.762,86 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan enam rupiah) serta selisih harga terpal plastik pada pekerjaan Pembuatan Jalan di RT/006, RW/002 Dusun I Parit Gantung II, ukuran 2000 X 1,2 X 0,12 Meter sebesar Rp. Rp. 5.523.818,18 (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas koma delapan belas rupiah) tidak sesuai dengan Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 dengan total sejumlah Rp. 622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2017, Desa Sungai Solok kembali mendapatkan bantuan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 dari program Dana Desa (DD) sebesar Rp. 862.630.000,- (Delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pelalawan Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 866.479.900,- (Delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 serta selain DD dan ADD, Desa Sungai

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Solok juga mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat disalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar sampai ke rekening desa, berdasarkan PMK Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No.225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor :50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa yang menjelaskan proses mekanisme penyaluran DD tahun anggaran 2018 terbagi menjadi 3 tahapan dengan persyaratan sebagai berikut:

Dari RKUN ke RKUD melalui KPPN dengan persyaratan:

1. Tahap Pertama:

- Disalurkan apabila Pemda telah menyampaikan Perda APBD tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Tahap kedua:

- Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk tahun anggaran sebelumnya.

3. Tahapan ketiga:

- Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s/d tahap II.
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s/d Tahap II.

Dari RKUD ke RKD dengan persyaratan :

4. Tahap pertama:

- Perdes mengenai APBDes.

5. Tahap kedua :

- Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.



6. Tahapan ketiga :

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s/d Tahap II dari Kepala Desa yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan capaian Output 50%

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Pasal 8 menjelaskan proses mekanisme penyaluran ADD tahun anggaran 2018 yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pertama sebesar 60%, dengan syarat:

- Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya;
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun sebelumnya;
- Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 yang telah dievaluasi Camat atasnama Bupati;
- Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan atas kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Tahap Kedua sebesar 40%, dengan syarat:

- Laporan realisasi anggaran tahap I yang telah diverifikasi oleh tim Kecamatan;
- Bahwa atas petunjuk aturan diatas, pihak Desa Sungai Solok kembali membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai APBDes Tahun Anggaran 2018 sehingga pada tanggal 16 Januari 2018 dilakukan rapat penyusunan APBDes yang selanjutnya disepakati sebagaimana berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD Nomor: 1/PEM-DES/II/2018 dan Nomor: 1/BPD/II/2018 yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok dan saksi Lamek selaku Ketua BPD Sungai Solok, dan selanjutnya dikeluarkan Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa sebagaimana Perdes Sungai Solok Nomor 01 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018 diatas, total nilai APBDes Sungai Solok adalah

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



sebesar Rp.1.842.109.900,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari DD sebesar Rp.862.630.000,- (Delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ADD sebesar Rp.866.479.900,- (Delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta adanya dana silpa dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan antara lain untuk:

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp. 581.210.000,-(Lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.117.994.200,- (Satu milyar seratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 124.975.600,- (Seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 17.930.100,- (Tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus rupiah)
- Bahwa selain Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2018, untuk dapat mencairkan DD tahap I, pemerintah Desa Sungai Solok juga harus melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD pada tahun sebelumnya sehingga kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran 2017 dengan prosentase penyerapan 98% dimana pada akhir tahun anggaran dalam laporan tersebut masih terdapat dana silpa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening giro Desa Sungai Solok padahal pada kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2017 yang tidak selesai dilaksanakan



namun dana kegiatan tersebut dikuasai sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa untuk mencairkan ADD tahap I, sebagaimana aturan diatas, pemerintah Desa Sungai Solok juga harus melampirkan surat pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta dibantu oleh saksi Abdul Muin menyelesaikan Laporan SPJ Tahap II (40%) ADD dan DD tahun anggaran 2017 dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat bukti-bukti kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi dilapangan namun oleh terdakwa SPJ tersebut tetap digunakan untuk salah satu pencairan ADD tahap I tahun anggaran 2018;
- Bahwa setelah Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai APBDes Tahun Anggaran 2018, laporan realisasi penyerapan DD serta SPJ DD dan ADD tahap II tahun 2017 selesai dibuat, pada pertengahan bulan Januari 2018, dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan di kantor Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan lalu khusus untuk PerDes Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 22 Januari 2018 dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Roby Ardelino, S. STP., M.Si selaku Camat Kuala Kampar sehingga dapat digunakan untuk sebagai syarat pencairan DD dan ADD tahap I tahun 2018;
- Bahwa oleh karena terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Solok selanjutnya terdakwa memanfaatkan jabatan dan kedudukan tersebut untuk tetap mengelola dan menguasai pengelolaan keuangan dan aset desa Sungai Solok dimana pada tanggal 23 Februari 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli melakukan pengambilan dana sejumlah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Kepulauan Riau sehingga saldo yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.0,- (nol rupiah) dimana dana silpa tersebut

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



dipergunakan untuk pelatihan penyusunan LPJMD namun pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang serahkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok ke kantor Camat Kuala Kampar terkait dengan pencairan DD dan ADD tahap I tahun 2018, selanjutnya pihak Kecamatan menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan pencairan DD dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat Kecamatan Kuala Kampar Nomor: 900/PPM/2018/120 tanggal 12 Maret 2018, kemudian surat beserta dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan pencairan DD dan ADD tahap I tersebut diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Pelalawan lalu pihak dinas melanjutkan dokumen tersebut kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/155 tanggal 19 Maret 2018 perihal rekapitulasi permohonan penyaluran DD tahun 2018 tahap I periode I serta surat Nomor : 140/DPMD-Pemdes/2018/154 tanggal 19 Maret 2018 perihal rekapitulasi permohonan penyaluran ADD tahun 2018 tahap I periode I;
- Bahwa atas surat permohonan pencairan DD dan ADD tahap I tahun anggaran 2018 yang dibuat secara berjenjang diatas, pada tanggal 05 April 2018, masuk dana ke dalam rekening Giro Desa Sungai Solok yang bersumber dari DD Tahap I sebesar Rp.172.526.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana yang bersumber dari ADD Tahap I sebesar Rp.519.887.940,- (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli pada tanggal 09 April 2018 mengambil dana didalam rekening giro Desa Sungai Solok secara berturut-turut yakni sebesar Rp. 172.526.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sebesar

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Rp.389.420.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa dan saksi Nurweli kembali mengambil uang yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sebesar Rp.126.970.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saldo yang ada di rekening giro Desa Sungai Solok tersebut berjumlah Rp.3.497.640,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa oleh karena sebelumnya pihak Desa Sungai Solok sudah mengirimkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2017, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2018 Dinas PMD Kabupaten Pelalawan mengirimkan surat Nomor: 140/DPMD-Pemdes/2018/331 kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan perihal rekapitulasi permohonan penyaluran DD tahun 2018 tahap II periode I sehingga kemudian pada 18 Juli 2018 didalam rekening giro Desa Sungai Solok masuk dana sebesar Rp.345.052.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui DD Tahap II sudah masuk kedalam rekening giro Desa Sungai Solok, lalu pada tanggal 20 Juli 2018 terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening tersebut dan empat hari kemudian tanggal 24 Juli 2018, terdakwa bersama dengan saksi Nurweli kembali mengambil uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar Rp. 245.052.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain bantuan program DD dan ADD, pada tahun 2018 Desa Sungai Solok juga mendapatkan bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana yang sudah dimasukkan kedalam APBDes Tahun Anggaran 2018, yang mana pada tanggal 25 Juli 2018 bantuan tersebut langsung masuk ke dalam rekening giro

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Desa Sungai Solok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan pada tanggal 06 Agustus 2018, dana Bankeu tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat kembali mencairkan bantuan ADD tahap II, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok memerintahkan saksi Nurweli untuk membuat surat pertanggungjawaban ADD tahap I sehingga dengan arahan dari terdakwa, saksi Nurweli dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin membuat SPJ ADD Tahap I (60%) dimana dalam SPJ yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang ada di Desa Sungai Solok pada waktu itu dan tanpa adanya verifikasi yang dilakukan oleh saksi Abdul Muin selaku Sekretaris Desa Sungai Solok, namun oleh terdakwa SPJ tersebut tetap dikumpulkan ke Kecamatan Kuala Kampar sebagai syarat agar bantuan ADD Tahap II dapat segera dicairkan. Dan setelah SPJ tersebut dikumpulkan ke Kecamatan Kuala Kampar, kemudian pada tanggal 04 September 2018, Camat Kuala Kampar mengirimkan surat kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan perihal permohonan pencairan dana AD tahap II tahun 2018 sebagaimana surat nomor: 900/PPM/2018/458. Selanjutnya setelah surat tersebut diterima oleh pihak Dinas PMD Kabupaten Pelalawan, kemudian pada tanggal 19 September 2018, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan meneruskan kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Pelalawan untuk dapat mencairkan ADD Tahap II kepada Desa-Desa di Kabupaten Pelalawan termasuk Desa Sungai Solok sebagaimana surat Nomor : 140/DPMD-Pemdes/2018/658;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana ADD Tahap II di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sebesar Rp.346.591.960,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga mengetahui hal tersebut lalu selama bulan Oktober tahun 2018, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli secara bertahap mengambil uang yang

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



dalam rekening tersebut yakni pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.157.239.600,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp.30.950.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta dibulan November pada tanggal 09 November 2018 penarikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk dapat mencairkan bantuan DD Tahap III tahun 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Solok kemudian memerintahkan saksi Nurweli untuk membuat laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai tahap II tahun 2018 dimana dalam laporan tersebut disebutkan bahwa realisasi untuk penyaluran DD tahap I dan tahap II sudah terserap 100% padahal kenyataan di Desa Sungai Solok pada saat itu tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh saksi Nurweli, namun oleh terdakwa, laporan realisasi tersebut tetap dikumpulkan ke Kantor Kecamatan Kuala Kampar sebagai syarat agar DD tahap III segera bisa masuk ke dalam rekening Desa, dan pada tanggal 22 November 2018 Camat Kuala Kampar mengirim surat kepada Bupati Pelalawan melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pelalawan perihal permohonan penyaluran DD tahap III tahun anggaran 2018 sebagaimana surat Nomor : 900/PPM/2018/622;
- Bahwa atas surat permohonan yang dikeluarkan oleh Camat Kuala Kampar tersebut selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2018 masuk dana sejumlah Rp.345.052.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari DD tahap III tahun 2018, dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nurweli secara bertahap mengambil uang yang ada di dalam rekening tersebut pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.196.952.000,- (seratus sembilan puluh



enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga saldo dalam rekening giro tersebut Rp.0,- (nol rupiah);

- Bahwa sama halnya dengan yang terjadi pada tahun 2017, dari penarikan-penarikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas selalu dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Batu Provinsi Kepulauan Riau dengan cara mengisi cek yang sudah diberikan pihak Bank kemudian diisi berapa jumlah uang yang akan ditarik selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menandatangani cek tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada teller sembari melampirkan fotocopy KTP untuk selanjutnya di proses dan uang dalam rekening tersebut kemudian diterima sesuai dengan nilai nominal dalam cek dan besaran jumlah penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) tidak berdasar pada kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan APBDes namun atas inisiatif dari terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa setiap kali dilakukan penarikan uang di dalam rekening giro Desa Sungai Solok tersebut, terdakwa langsung mengambil uang yang sudah dicairkan dengan jumlah bervariasi kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya baru diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan di Desa Sungai Solok;
- Bahwa untuk seluruh kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di tahun anggaran 2018 ini, terdakwa tetap langsung mengelola dana dan kegiatan di bidang tersebut dimana terdapat beberapa kegiatan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I Desa Sungai Solok, yang anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) Ta.2018 senilai Rp.164.351.000,00.
- Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II Desa Sungai Solok, yang anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) Ta.2018 senilai Rp.114.376.000,00.
- Pembuatan Rabat Beton ukuran 1300 x 1 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/008 Parit Senang Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.422.166.900,00.
- Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/010 Parit IV Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.156.806.000,00.
- Pembuatan Rabat Beton ukuran 600 x 1,4 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun I RT/003 Sungai Pulih Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) senilai Rp.260.294.900,00.-;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa yang mempunyai kewenangan yakni “mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif” berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian mengambil alih seluruh kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan dan untuk memperoleh penyedia guna melaksanakan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa tersebut, terdakwa tidak berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya dan turunannya yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, namun justru kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Sungai Solok

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dengan meminta kepada saksi Faisal Bin Laide MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk dicarikan warga yang bersedia untuk bekerja, selanjutnya terdakwa sendiri yang membeli material bahan bangunan lalu bahan material yang sudah dibeli tersebut didistribusikan kepada saksi Faisal Bin Laide MT dan saksi Agus Subandi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimana kedua saksi tidak melaksanakan tugasnya selaku TPK namun hanya bekerja sebagai mandor dan ikut bersama warga lain melakukan pekerjaan dengan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta tidak ada berpedoman waktu pekerjaan, tetapi semua atas dasar perintah dan arahan dari terdakwa;

- Bahwa oleh karena kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa diambil alih seluruhnya oleh terdakwa, sehingga untuk pengelolaan dana kegiatan pembangunan desa tersebut, terdakwa sendiri yang langsung mengambil uang anggaran Desa Sungai Solok tahun 2018 tersebut, dimana selain potongan sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap kali penarikan dana di Bank, terdakwa juga langsung meminta kepada saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) secara berangsur tanpa adanya laporan progres pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh TPK dan diverifikasi oleh PTPKD;
- Bahwa karena pekerjaan di bidang pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tidak berdasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) tetapi hanya atas dasar arahan dan perintah dari terdakwa serta pengelolaan dana kegiatannya dikuasai sendiri oleh terdakwa sehingga terhadap 5 (lima) kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut terdapat 3 (tiga) pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali padahal dana yang ada untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan atas arahan terdakwa, saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat laporan

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



pertanggungjawaban terhadap pekerjaan tersebut seolah-olah sudah selesai 100% yakni:

- Pembuatan Rabat Beton ukuran 1300 x 1 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/008 Parit Senang Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.422.166.900,00.
- Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun II RT/010 Parit IV Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilai Rp.156.806.000,00.
- Pembuatan Rabat Beton ukuran 600 x 1,4 x 0.12 Meter yang terletak di Dusun I RT/003 Sungai Pulih Desa Sungai Solok, anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) senilai Rp.260.294.900,00.-
- Bahwa total anggaran untuk 3 (tiga) pekerjaan yang tidak dilaksanakan diatas adalah sebesar Rp. 839.267.200,- dimana terdakwa ternyata menggunakan anggaran tersebut untuk melanjutkan pekerjaan tahun 2017 yang belum terlaksana namun sudah habis anggarannya yakni pada pekerjaan semenisasi sepanjang 336,60 m yang menghabiskan anggaran sejumlah Rp.127.438.346,36 dan untuk membeli material sejumlah Rp.35.828.618,90 sehingga seharusnya masih terdapat dana sebesar Rp.676.000.234,64 namun pada kenyataannya dana tersebut justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa selain dari pekerjaan di bidang pembangunan yang tidak terlaksana, masih ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes 2018 namun tidak dilaksanakan padahal anggaran untuk kegiatan itu sudah diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku Kepala Desa yakni sebagai berikut:
 - Belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Penyediaan dan perlengkapan Kantor sejumlah Rp.44.440.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pengadaan Alat-alat Angkut pada Kegiatan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp.36.000.000,00
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes sejumlah Rp.13.000.000,00
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa sejumlah Rp.4.930.100,00
- Bahwa dari pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I dan pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II, terdakwa melakukan penggelembungan (mark-up) harga bahan dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.38.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kelebihan harga dan kekurangan volume pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (12 x 3) (4 x 7.5) di Dusun I;
 - Kelebihan harga dan kekurangan volume pekerjaan Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5) di Dusun II;
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana APBDes diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli dengan dibantu oleh saksi Abdul Muin tetap membuat laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana;
- Bahwa di dalam laporan surat pertanggungjawaban terdapat beberapa kegiatan yang sudah dipungut pajaknya namun belum disetor ke kas daerah/negara dengan total sejumlah Rp.5.309.682,- yang mana pada kenyataannya sampai dengan akhir tahun 2018 dana yang ada di dalam rekening giro Desa Sungai Solok sudah diambil seluruhnya oleh terdakwa dan saksi Nurweli tanpa ada yang dipotong pajaknya dan disetorkan ke kas daerah/negara;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nurweli Ratna Sari Repelita Alias Lita Binti Nurdin (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang memanfaatkan jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa Sungai Solok untuk menguasai dan mengelola anggaran

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Desa Sungai Solok tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana namun diambil anggarannya yakni untuk 3 (tiga) pekerjaan bidang pembangunan dengan total sebesar Rp.676.000.234,64, untuk Belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kegiatan Penyediaan dan perlengkapan Kantor sejumlah Rp.44.440.000,-, untuk Belanja Pengadaan Alat-alat Angkut pada Kegiatan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp.36.000.000,-, untuk Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes sejumlah Rp.13.000.000,-, untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa sejumlah Rp.4.930.100,00; ditambah adanya mark-up harga bahan dan pengurangan volume dengan nilai total Rp.38.740.000,-; serta adanya pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp.5.309.682,- mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengelola dan menguasai dana serta kegiatan milik pemerintah Desa Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 tidak mengacu pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan dana milik pemerintah Desa Sungai Solok Tahun Anggaran 2018 tidak mengacu pada Peraturan Desa Sungai Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) huruf f yang berbunyi, “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”;

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurweli sebagaimana dijelaskan diatas, telah memperkaya diri terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR selaku Kepala Desa Sungai Solok sebesar Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu) serta mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sungai Solok Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawandan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 02/LHPK/ITDAKAB-PLWN/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dengan total keseluruhannya sejumlah Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu).

Perbuatan terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-04/PLW/Ft.1/2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa *ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *ABDUL HARIS Als HARIS Bin M. NUR* berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menghukum Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin M. NUR membayar uang pengganti sebesar Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 2) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 3) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 4) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 5) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 6) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 7) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Ketiga Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 10) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2017 s/d 27 Desember 2017 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 11) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2018 s/d 27 Desember 2018 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 12) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Periode 2015-2021 An.ABDUL HARIS;
- 13) 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank RiauKepri An. ABDUL HARIS Nomor Rekening 820-31-12007;
- 14) Rekening Koran Bank RiauKepri Nomor Rekening : 820-31-12007 An.ABDUL HARIS periode 1/01/2017 s/d 20/08/2019;
- 15) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. ABDUL HARIS Nomor Rekening 3365-01-032914-53-3;
- 16) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 336501032914533 An.ABDUL HARIS periode 17/04/2018 s/d 19/08/2019;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/2015/03 tanggal 07 April 2015 tentang

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan / Pengangkatan Bendahara Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan An. NURWELI RATNA SARI REPELITA.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA Als LITA Binti NURDIN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2020 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 2) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 3) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 4) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 5) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 6) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 7) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Ketiga Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 10) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2017

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 27 Desember 2017 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;

11) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2018 s/d 27 Desember 2018 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;

12) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Periode 2015-2021 An.ABDUL HARIS;

13) 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank RiauKepri An. ABDUL HARIS Nomor Rekening 820-31-12007;

14) Rekening Koran Bank RiauKepri Nomor Rekening : 820-31-12007 An.ABDUL HARIS periode 1/01/2017 s/d 20/08/2019;

15) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. ABDUL HARIS Nomor Rekening 3365-01-032914-53-3;

16) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 336501032914533 An.ABDUL HARIS periode 17/04/2018 s/d 19/08/2019;

17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/2015/03 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan An. NURWELI RATNA SARI REPELITA.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA alias LITA;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 30 April 2020;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Bin M. Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

5. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Bin M. Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Bin M. Nur berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa Abdul Haris Alias Haris Bin M. Nur membayar uang pengganti sebesar Rp.1.440.775.692,21 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma dua puluh satu) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
 - 2) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 4) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 5) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 6) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 7) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Ketiga Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2017;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan TA. 2018;
- 10) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2017 s/d 27 Desember 2017 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 11) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2018 s/d 27 Desember 2018 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 12) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Periode 2015-2021 An.ABDUL HARIS;
- 13) 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank Riau Kepri An. ABDUL HARIS Nomor Rekening 820-31-12007;
 - 14) Rekening Koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening : 820-31-12007 An.ABDUL HARIS periode 1/01/2017 s/d 20/08/2019;
 - 15) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An. ABDUL HARIS Nomor Rekening 3365-01-032914-53-3;
 - 16) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 336501032914533 An.ABDUL HARIS periode 17/04/2018 s/d 19/08/2019;
 - 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.141/PEM/2015/03 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan An. NURWELI RATNA SARI REPELITA.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA alias LITA;

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 April 2020 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



bersalah melakukan tindak pidana : *"korupsi secara berlanjut"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 April 2020 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut dapat beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 April 2020 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** yang terdiri dari **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **K.A. Syukri, S.H.,M.H** (Hakim Ad. Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

ttd

K.A. Syukri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

ttd

M. F Eva J. S, S.H

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)